



**SILLO MARITIME  
P E R D A N A**

**PT SILLOMARITIME PERDANA TBK.  
berkedudukan di Jakarta  
("Perseroan")**

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") pada:

Hari/tanggal : Kamis, 12 Agustus 2021  
Waktu : 10.07 WIB – 10.41 WIB  
Tempat : GHJ Suite, Jalan Tanah Abang III Nomor 18, Petojo Selatan,  
Gambir, Jakarta Pusat 10160

**I. AGENDA RUPST:**

1. Penyampaian Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, rencana kerja Perseroan untuk tahun buku 2021 serta selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan menunjuk akuntan pengganti serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut.
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris atas nama RUPS untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau honorarium berikut tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**II. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR DALAM RUPST:**

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Bapak Djunggu Sitorus

Direksi:

Direktur Utama : Ibu Herjati

Direktur : Bapak Hans Raymond Ekajaya

**III. PENGAJUAN PERTANYAAN DAN TANGGAPAN DALAM RUPST:**

Dalam rapat tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan.

**IV. KUORUM KEHADIRAN DAN KEPUTUSAN UNTUK RUPST:**

Bahwa untuk agenda rapat ke-1 sampai dengan ke-4 diperlukan kuorum kehadiran lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, sedangkan kuorum keputusannya adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.

**V. JUMLAH KEHADIRAN DALAM RUPST:**

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat berjumlah **2.222.563.700** saham atau mewakili **81,7182099 %** dari 2.719.790.000 saham.

**VI. KEPUTUSAN RAPAT TERSEBUT DISETUJUI OLEH SELURUH PEMEGANG SAHAM/KUASANYA YANG HADIR SECARA MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT (TIDAK ADA SUARA TIDAK SETUJU MAUPUN SUARA BLANKO/ABSTAIN).**

**VII. HASIL KEPUTUSAN:**

**Agenda I**

**Rapat memutuskan untuk:**

Memberikan persetujuan penyampaian Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh (31-12-2020), termasuk persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh (31-12-2020), rencana kerja Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) serta selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh (31-12-2020).

**Agenda II**

**Rapat memutuskan untuk:**

Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh (31-12-2020) adalah sebesar USD 16,934,217 (enam belas juta Sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh belas US Dollar) dimana:

- Dividen Tunai sebesar USD 6,611,978 atau ekuivalen sebesar Rp. 95.192.650.000,-;
- Dana Cadangan sebesar USD100,000 atau ekuivalen sebesar Rp1.439.700.000,-;
- sebesar USD10,222,239 atau ekuivalen sebesar Rp147.169.574.883,- dicatat sebagai laba ditahan untuk kegiatan operasional Perseroan;

serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran Dividen Tunai sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

### **Agenda III**

#### **Rapat memutuskan untuk:**

1. Melimpahkan kewenangan dan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium, menunjuk akuntan pengganti serta persyaratan lain sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Agenda IV**

#### **Rapat memutuskan untuk:**

Memberikan persetujuan untuk:

- a. memberikan gaji atau honorarium untuk Dewan Komisaris Perseroan setinggi-tingginya USD230.000 (dua ratus tiga puluh ribu US Dollar) atau ekuivalen sebesar Rp3.311.310.000,- (tiga miliar tiga ratus sebelas juta tiga ratus sepuluh ribu Rupiah) untuk periode bulan Agustus 2021 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan berikutnya pada tahun 2021; serta
- b. memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menentukan besaran dan menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk periode bulan Agustus 2021 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan berikutnya pada tahun 2022.

## **JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI**

Selanjutnya sesuai dengan keputusan Agenda Kedua RUPST sebagaimana tersebut di atas dimana RUPST telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai dari laba bersih Perseroan tahun buku 2020 sebesar Rp95.192.650.000,- atau sebesar Rp35,- per saham yang akan dibagikan kepada 2.719.790.000 saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2020 sebagai berikut:

### **A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai**

<b>No</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Tanggal</b>
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen ( <i>Cum Dividen</i> ) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	<b>23 Agustus 2021</b> <b>25 Agustus 2021</b>
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen ( <i>Ex Dividen</i> ) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	<b>24 Agustus 2021</b> <b>26 Agustus 2021</b>
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen ( <i>Recording Date</i> )	<b>25 Agustus 2021</b>
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	<b>15 September 2021</b>

## **B. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai**

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("**DPS**") atau *recording date* pada tanggal **25 Agustus 2021** (*recording date*) dan/atau Pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal **25 Agustus 2021**.
2. Bagi Pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal **15 September 2021** ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka Sub Rekening Efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("**WP Badan DN**") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("**WPOP DN**") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("**PPh**") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
5. Pemegang saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("**P3B**") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE.

**Jakarta, 16 Agustus 2021**  
**Direksi Perseroan**